



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.2004, 2014

KEMEN AGRARIA TATA RUANG/BPN. Pelayan  
Terpadu. Satu Pintu. Penanaman Modal.  
Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG AGRARIA TATA RUANG DAN PERTANAHAN

DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang: bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG AGRARIA TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mempercepat serta mempermudah pelayanan kebutuhan atas tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan sentralisasi pengurusan hak atas tanah bagi Penanaman Modal Asing.
- (2) Bagi Penanaman Modal Asing yang membutuhkan pengurusan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup mengurusnya di Kantor Pelayanan Satu Pintu.
- (3) Dalam hal adanya kebutuhan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan identifikasi dan penunjukkan lokasi sesuai kebutuhan penanam modal.
- (4) Gambaran dan informasi mengenai ketersediaan tanah akan diperoleh paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Ketersediaan dan status lahan akan diselesaikan dalam waktu paling lama:

- a. Satu bulan, jika berkaitan dengan lahan yang tidak ada penduduknya;
- b. Enam bulan, jika dalam lahan tersebut terdapat warga yang menempatinya.

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu menempatkan atau menugaskan Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada:
  - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk pelayanan bidang agraria, tata ruang dan pertanahan berkaitan dengan kegiatan penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah;
  - b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP), untuk pelayanan bidang agraria, tata ruang dan pertanahan berkaitan dengan kegiatan penanaman modal yang merupakan urusan pemerintah provinsi;
  - c. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP) Kabupaten/Kota, untuk pelayanan bidang agraria, tata ruang dan pertanahan berkaitan dengan kegiatan penanaman modal yang merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Penempatan atau penugasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

#### Pasal 3

- (1) Pejabat yang ditempatkan atau ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, juga mempunyai tugas untuk:
  - a. melayani permohonan dalam rangka pelayanan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan;
  - b. memberikan informasi, fasilitasi, rekomendasi di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan;

- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah;
  - d. membantu penyelesaian permasalahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Pejabat yang ditempatkan atau ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai wewenang:
- a. memonitor dan mengawasi pelaksanaan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan;
  - b. melakukan peninjauan ke kantor tempat pelayanan diproses atau ditindaklanjuti, dalam rangka mempercepat proses pelayanan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan; dan
  - c. melaksanakan kewenangan lain sesuai arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### Pasal 4

- (1) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Dalam hal penanaman modal merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 5

- (1) Status kepegawaian dan gaji Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap berada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Tunjangan kinerja dan kendali operasional Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengikuti ketentuan pada instansi penempatan.

Pasal 6

Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2014  
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY